



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/608/XII/IR/IR.03.05/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Langkah-Langkah
Akhir Tahun Anggaran 2024 pada
Satuan Kerja di Lingkungan BNN

Jakarta, 02 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi;**
2. Para Kepala BNNK/Kota;
3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN.

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada tersebut Alamat bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan BNN Tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa rata-rata penyerapan anggaran BNN sampai dengan Bulan Oktober 2024 sebesar 75,37%. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024 pada Satuan Kerja di Lingkungan BNN sebagai berikut:

- a. Mempedomani dan memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan dalam langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2024, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan usulan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan anggaran;
- b. Meningkatkan akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA dengan realisasi pembayaran, dan menyusun rencana kegiatan (*timeline*) pada masing-masing Satuan Kerja sampai dengan awal bulan Desember 2024, paling lambat tanggal 5 Desember 2024;

- c. Mempercepat penyerapan anggaran Satuan Kerja dengan sesuai ketentuan;
 - d. Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperhatikan indikator penilaian kinerja anggaran tersebut.
3. Berdasarkan butir 2 di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan BNN Tahun 2024, kami mohon kepada seluruh Kepala Satuan Kerja agar melaksanakan langkah-langkah akhir tahun 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Para Inspektur Utama BNN.

